



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majeliselah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 24 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr, pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/102/VII/2008, bertanggal 19 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sembilan tahun, dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Termohon di Padang, selama lebih kurang beberapa hari, kemudian berpindah-pindah rumah sewa antara Pekanbaru, Dumai dan Batam selama lebih kurang delapan tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon diatas dan pada sekitar bulan Juni 2017 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak (perempuan), lahir tanggal 07 Juni 2009 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon sangat pencemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon tidur bersama ipar perempuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon membuat malu Pemohon dengan mendatangi kantor tempat Pemohon bekerja dan mengarang-ngarang cerita, dengan menyebut bahwa Pemohon telah menikah kembali dan telah memiliki anak dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.4. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa *Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;*

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di muka persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Hakim Majelis telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/102/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Padang, Sumatera Barat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di muka persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008, saksi tidak hadir tetapi saksi mengetahui mereka telah menikah, dan saksi juga kenal dengan Termohon sejak Pemohon dengan Termohon berpacaran ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Padang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di pertama tinggal di Batam, kemudian tahun 2017 pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Pekanbaru;

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pencemburu, keras kepala dan tempramen, saksi saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di jalan Pemuda Pekanbaru;
- Bahwa saksi berkunjung kerumah Pemohon, saksi tidak melihat Termohon di rumah dan berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi baru mengetahui Termohon tidak berada dirumah pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa sejak pergi bulan Juni 2017 yang lalu Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah Pemohon, dan Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008, saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Padang;

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal pertama tinggal di Batam, kemudian tahun 2017 pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pencemburu buta, suka berkata-kata kasar seperti mengucapkan kata lonte kepada Pemohon dan menuduh Pemohon sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, padahal itu tidak benar;
- Bahwa saksi baru tahu Termohon telah pergi pada bulan September 2017;
- Bahwa sejak pergi bulan Juni 2017 yang lalu Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah Pemohon, dan Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon melalui keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di muka persidangan;

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelismenunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majeliselah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Majeliselah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Majelisberpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelisberpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Hakim Majelisberpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; **Saksi I dan Saksi II**, selanjutnya

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim majelis akan mempertimbangkan secara satu persatu keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama; saksi I, yang menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar bulan Juni 2017, semenjak pergi tidak pernah kembali serta tidak diketahui dimana keberadaannya dimana sebelumnya terjadi pertengkaran disebabkan Termohon pencemburu;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama; saksi II, yang menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar bulan Juni 2017, semenjak pergi tidak pernah kembali serta tidak diketahui dimana keberadaannya dan sebelumnya sering terjadi pertengkaran karena Pencemburu buta dan suka berkata kasar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang Leni Oktasari binti Amir dihadirkan di muka persidangan bernama; Saksi I dan saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Hakim Majelisberpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama; saksi I, ternyata saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohonan sekitar bulan Juni 2017, semenjak pergi tidak pernah kembali serta tidak diketahui dimana keberadaannya, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Hakim Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama; saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohonan sekitar bulan Juni 2017, semenjak pergi tidak pernah kembali serta tidak diketahui dimana Termohon berada, keterangan saksi tersebut didasarkan atas

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Hakim Majeliselah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelisberkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Hakim Majeliselah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim Majelisberpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelisberpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di muka persidangan dan kesimpulan Hakim Majelisbahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelisberpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon membayar perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyyah*. oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp.50.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 290.000,- |

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Redaksi Rp. 5.000 , -
4. Meterai Rp. 6.000 , -
Jumlah Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Pekanbaru, 18 Januari 2018
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H.

Ptsn.No.1189/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.18-01-2018 Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)